



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAIFUL RIJAL, lahir di Pasuruan tanggal 13 Juni 1995, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, alamat di Dsn. Ketengan RT.001/RW.001, Kel/Desa Ketegan, Kec. Rejoso Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD WIGANDA HAKIM, S.H., M.H., HENDRA KURNIAWAN, S.H, FAJAR PURWANTO, S.H., DAN ADREAS WUISAN, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (**LBH Mukti Pajajaran**), bertempat tinggal di Jl. Halmahera No. 03 RT. 005 RW. 004 Kel. Tambaan Kec. Panggung Kota Pasuruan Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 53/MP-JTM/PS/SKH/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT Bank Bri Kc Pasuruan, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 24, Pekuncen, Panggungrejo Kota Pasuruan - Jawa Timur, Kel. Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur , sebagai **Tergugat**;

Bapak Iwan (karyawan PT. Bri (persero), Tbk. Kc.Pasuruan Sebagai Collection/team Penagihan)), bertempat tinggal di Jalan Ppahlawan No. 24 Pekuncen, Panggungrejo Kota Pasuruan Jawa Timur, Kel. Pekuncen, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 9 Mei 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. KEWENANGAN ABSOLUTE

Bahwa Gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri karena perkara ini merupakan Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum mengenai gugatan terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, di mana perbuatan TERGUGAT telah mendebet Rekening PENGGUGAT tanpa Ijin dan perbuatan TURUT TERGUGAT menyarankan untuk membuat pernyataan tentang penghentian pendebitan secara otomatis merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

2. KEWENANGAN RELATIF

Bahwa mengingat domisili TERGUGAT yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 24, Pekuncen, Panggungrejo Kota Pasuruan - Jawa Timur 67126 maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pasuruan Kelas II;

1. Bahwa mengingat tempat letak dilakukannya peristiwa pendebitan yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa tersebut adalah di Kantor Cabang Bank BRI Pasuruan maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pasuruan Kelas II.
2. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh asas *actor sequitur forum rei (domicile)* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum TERGUGAT berdiam atau apabila TERGUGAT berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para TERGUGAT;

Adapun gugatan ini diajukan karena peristiwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktu Pt. Baiturrokhman Tour Travel, sesuai dengan SK.Kemenkumham RI No. : AHU-0043903.AH.01.01 TAHUN 2016, dan Pt. Baiturrokhman Tour Travel memiliki account pada Bank BRI Cab.Pasuruan dengan nomor rekening **006501001420304**, sehingga **Pt. Baiturrokhman Tour Travel dengan PENGGUGAT sebagai DIREKTURNYA** maka dapat dikatakan bahwa **PENGGUGAT adalah Nasabah Bank BRI KC. Pasuruan.**
2. Bahwa Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediaries) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentrasfer dana-dana (loanable funds) dari penabung atau unit surplus (lender) kepada peminjam (borrower), sebagai lembaga intermediasi terdapat hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan, berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan dibanknya dan menyarulkan kembali dalam bentuk kredit.
3. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 28 Feberuari 2022, bermaksud akan melakukan transaksi keuangan berupa pemindah bukuan melalui ATM, dari rekening Bank BRI milik PT. PENGGUGAT ke rekening Bank Mandiri milik rekanan PENGGUGAT. Dimana PENGGUGAT mengetahui bahwa didalam rekening tersebut terdapat saldo yang cukup yakni sebesar Rp51.664.524,- (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) guna membayar paket Maskapai perjalanan umroh kepada rekanan PENGGUGAT, karena usaha dari PENGGUGAT adalah Tour & Travel Umroh.
4. Bahwa PENGGUGAT sangat kaget dengan saldo yang berkurang dari rekening PENGGUGAT yang berjumlah Rp. 25.664.524 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) padahal PENGGUGAT tidak merasa melakukan transaksi keuangan apapun. Kemudian PENGGUGAT melakukan cek and balace terhadap rekening milik Pt. PENGGUGAT melalui Internet Banking. Dan ternyata dalam historinya terdapat transaksi Pendebetan sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta) dimana transaksi tersebut bukan transaksi penarikan uang tunai melalui ATM ataupun transaksi Transfer Dana. Dan ternyata transaksi tersebut dilakukan dengan cara pendebetan dari system TERGUGAT.
5. Bahwa Atas berkurangnya saldo rekening pada Pt. PENGGUGAT, PENGGUGAT bermaksud melakukan konfirmasi kepada TERGUGAT, namun

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu hari senin tanggal 28 Februari 2022, bertepatan dengan hari libur nasional (Isra Miraj) maka PENGGUGAT memutuskan hari Selasa tanggal 1 Maret PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT.

6. Bahwa atas Transaksi pendebitan tersebut terhadap rekening milik PT. PENGGUGAT, yang dilakukan oleh system TERGUGAT, sangat merugikan PENGGUGAT sehingga operasional PENGGUGAT terganggu.
7. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal Pada hari Selasa, 01 Maret 2022 sekitar pukul 09:00 WIB PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT untuk klarifikasi terkait nominal jumlah rekening PENGGUGAT yang berkurang (TERDEBIT), awalnya PENGGUGAT diterima oleh CS TERGUGAT, namun akhirnya PENGGUGAT diarahkan ke dalam ruang *dealing* (ruang khusus) dan ditemui salah satu pegawai TERGUGAT, TERGUGAT menyampaikan bahwa tidak ada kesalahan dalam transaksi tersebut dikarenakan sebelumnya sudah ada persetujuan dari beberapa pejabat terkait untuk melakukan pendebitan nomor rekening 006501001420304 atas nama PT. Baiturrokhman Tour Travel, PENGGUGAT menanyakan lebih detail lagi akan tetapi kemudian PENGGUGAT di arahkan untuk menemui TURUT TERGUGAT selaku Collections TERGUGAT.
8. Bahwa PENGGUGAT kemudian keluar dari ruang *dealing* untuk bertemu dengan TURUT TERGUGAT di Musholla TERGUGAT, dan akhirnya TURUT TERGUGAT memberikan arahan kepada PENGGUGAT untuk mengajukan surat agar tidak di debit lagi tanpa ada penjelasan yang akurat, dengan membuat surat pernyataan tidak ada hubungan antara PENGGUGAT, Pt PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT.
9. Bahwa pada saat itu tidak ada penjelasan yang logis dari TERUT TERGUGAT kemudian PENGGUGAT memberikan opsi merencanakan menutup rekening atas nama pt PENGGUGAT karena kekhawatiran akan terjadi lagi persoalan yang sama dikemudian hari, dimana tiba-tiba saldo dalam rekening milik PENGGUGAT berkurang, dan pasti akan merugikan PENGGUGAT.
10. Bahwa PENGGUGAT telah menjelaskan secara detail dan menyeluruh kepada TURUT TERGUGAT bahwa ayat PENGGUGAT yang bernama Abd. Rokman tidak ada kaitannya di pt milik PENGGUGAT,
11. Bahwa dengan telah terjadinya PENDEBETAN tersebut PENGGUGAT merasa dirugikan, walaupun TERGUGAT telah memasukan kembali dana milik PENGGUGAT pada tanggal 7 April 2022, ke rekening pt milik PENGGUGAT. Namun PENGGUGAT menolak untuk menerimanya karena

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak mengetahui dari mana asal dana yang di transfer TERGUGAT kepada Pt milik PENGGUGAT. PENGGUGAT khawatir akan terjadi masalah dikemudian hari, serta bagaimana cara TERGUGAT memindahkan dana milik PENGGUGAT kepada rekening orang lain yang sama sekali tidak diketahui oleh PENGGUGAT.

12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" PENGGUGAT berhak menuntut ganti rugi Materiil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas keuntungan yang seharusnya PENGGUGAT peroleh apabila tidak terjadi PENDEBATAN tersebut dan ganti rugi immateriil (keresahan dan rasa malu PENGGUGAT dari akibat ketidak mampunya PENGGUGAT dalam pembayaran) sebesar Rp5.000.000.000,- (limamiliar) **akibat koreksi transaksi itu**.
13. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,- (sepuluh juta *rupiah*) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh TERGUGAT;
14. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
15. Bahwa Gugatan PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr



PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan tidak sah demi hukum atas pendebitan rekening milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
4. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh TERGUGAT;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij vorraad*);
6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya. Sedangkan pihak Tergugat hadir Kuasanya yang bernama HENGKY OMPU SUNGGU Dkk para karyawan PT Bank BRI (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Malang Cabang Pasuruan berdasarkan surat Tugas nomor B.3519/KC -XVI/ADK/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 dan Surat Kuasa nomor B.3518/KC-XVII/ADK/05/2022 tanggal 18 Mei 2022. Sedangkan untuk Turut Tergugat Hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Ayu Widyarini, S.H.. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1. B a h w a** dasar gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang dasar hukum (*rechtgrond*) yang tepat mengenai kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, dan setelah Tergugat memeriksa dan memahami gugatan Penggugat, maka Penggugat hanya menguraikan fakta – fakta dari sisi Penggugat.
- 2. B a h w a** terhadap posita (*fundamentum petendi*) yang disampaikan oleh Penggugat, sama sekali tidak mendeskripsikan tentang fakta hukum yang saling berkaitan dan tidak menjelaskan kualifikasi fakta terkait unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;
- 3. B a h w a** secara yuridis, posita sebagai dasar suatu gugatan sudah sepatutnya memuat 2 (dua) unsur yaitu dasar fakta / fakta hukum (*feitelijke grond*) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian unsur selanjutnya adalah dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang mampu mendukung fakta – fakta hukum yang didalilkan.

Namun demikian, faktanya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai kualifikasi dan definisi tindakan Tergugat yang dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, lebih lanjut Penggugat juga sama sekali tidak mencantumkan aturan-aturan yang terkait unsur-unsur dalam gugatannya, sehingga hampir seluruh argumen



Penggugat hanya sekedar dalil-dalil subyektif yang bisa ditafsirkan secara bias.

4. **B a h w a** dengan tidak adanya penjelasan yang rigid dan jelas dari Peggugat dalam argumentasinya mengenai unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka selanjutnya terhadap gugatan yang demikian **Pengadilan harus menyatakan gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. **B a h w a** apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. **B a h w a** hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. **B a h w a** Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Peggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. **B a h w a** namun demikian untuk menanggapi gugatan Peggugat tertanggal 25 April 2022, Tergugat akan menguraikan kembali peristiwa hukum serta fakta-fakta hukum yang terjadi yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum, sekaligus membantah dalil-dalil gugatan Peggugat sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman secara proporsional atas permasalahan atas perkara **a quo**;
5. **B a h w a** Peggugat merupakan nasabah giro simpanan dengan nomor rekening : 0065-01-001420-30-4 an. PT. Baiturrohman Tour yang dibuka di tempat Tergugat yaitu di BRI Pasuruan;
6. **B a h w a** terhadap dalil Peggugat no 4 s.d 8 mengenai berkurangnya saldo giro Peggugat sebesar Rp

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr



26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) telah dilakukan konfirmasi oleh Penggugat kepada Tergugat, serta telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengkomunikasikan komplain Penggugat tersebut;

7. **B a h w a** dalam perjalanan mediasi antara pihak Tergugat dan Penggugat telah disampaikan upaya penyelesaian oleh Tergugat untuk pengembalian saldo yang terdebet dari rekening milik Penggugat tersebut
8. **B a h w a** namun demikian terhadap itikad baik Tergugat tersebut, salah satunya dengan datang ke rumah Penggugat tidak disambut dengan baik oleh Penggugat karena adanya provokasi dari pihak ketiga, sehingga upaya penyelesaian yang akan disampaikan Tergugat tidak terlaksana dengan baik;
9. **B a h w a** apa yang dijelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat mengenai permasalahan dalam perkara *a quo*, Penggugat menjelaskan pada saat itu adalah menjadi kewenangan orang tua Penggugat yaitu Abd. Rokman, yang merupakan debitur pinjaman (kredit) dalam kondisi menunggak di tempat Tergugat, namun demikian Penggugat menjelaskan harus mengkonfirmasi pada orang tuanya terlebih dahulu mengenai hal tersebut;
10. **B a h w a** kemudian setelah tidak ada komunikasi yang baik antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan adanya intervensi pihak ketiga, maka terhadap permasalahan dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyelesaian oleh Tergugat pada tanggal 07 Maret 2022, sehingga saldo rekening yang telah berkurang dari rekening Penggugat telah kembali sepenuhnya;
11. **B a h w a** dalam dalil Penggugat no 11 yang menyatakan merasa dirugikan meskipun dana tersebut telah kembali kepada Penggugat adalah dalil yang patut dipertanyakan, karena sebenarnya kerugian apa yang ditanggung oleh Penggugat ketika saldo yang dipermasalahkan sudah



kembali dalam waktu 6 hari kemudian, juga Penggugat tidak bisa menjelaskan secara detail dan logis terkait kerugian dari Penggugat seperti apa yang dimaksudkan;

12. **B a h w a** disebutkan dalam ketentuan pasal 1865 BW / KUH Perdata yang menyatakan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

13. **B a h w a** terhadap itikad baik dari Tergugat yang demikian serta konkret untuk mencari upaya penyelesaian dan telah dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi hal yang perlu dipermasalahkan lagi terhadap apa yang telah dilakukan Tergugat;

M a k a dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum Tergugat. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila **petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini DITOLAK dan TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN;**

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala hormat Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN Penggugat SECARA KESELURUHAN (KHUSUSNYA YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT) ATAU SETIDAK - TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

Jawaban Turut Tergugat :



A. DALAM POKOK PERKARA

1. **Bahwa** apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Turut Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. **Bahwa** Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat ;
3. **Bahwa** Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
4. **Bahwa** Penggugat merupakan nasabah giro simpanan dengan nomor rekening : 0065-01-001420-30-4 an. PT. Baiturrohman Tour yang dibuka di tempat Tergugat yaitu di BRI Pasuruan;
5. **Bahwa** terhadap dalil Penggugat no 4 s.d 8 mengenai berkurangnya saldo giro Penggugat sebesar Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) telah dilakukan konfirmasi, serta telah dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Turut Tergugat untuk mengkomunikasikan komplain Penggugat tersebut;
6. **Bahwa** dalam perjalanan mediasi antara pihak Turut Tergugat dan Penggugat telah disampaikan upaya penyelesaian untuk pengembalian saldo yang terdebit dari rekening milik Penggugat tersebut;
6. **Bahwa** namun demikian terhadap itikad baik tersebut, salah satunya dengan datang ke rumah Penggugat tidak disambut dengan baik oleh Penggugat karena adanya provokasi dari pihak ketiga, sehingga upaya penyelesaian yang akan disampaikan Tergugat dan Turut Tergugat tidak terlaksana dengan baik;
7. **Bahwa** dikarenakan adanya intervensi pihak ketiga, maka terhadap permasalahan dalam perkara a quo telah dilakukan penyelesaian oleh pada tanggal 07 Maret 2022, sehingga saldo rekening yang telah berkurang dari rekening Penggugat telah kembali sepenuhnya;
8. **Bahwa** Terhadap itikad baik dari Tergugat dan Turut Tergugat yang demikian serta konkret untuk mencari upaya penyelesaian dan telah dilaksanakan, sehingga tidak ada



lagi hal yang perlu dipermasalahkan terhadap hal yang telah dilakukan Turut Tergugat;

Maka Dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan pembuatan/tindakan hukum Tergugat. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo ini **DITOLAK dan TIDAK PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN;**

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala hormat Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN Penggugat SECARA KESELURUHAN (KHUSUSNYA YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT) ATAU SETIDAK - TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 20 Juli 2022 dan atas Replik tersebut, Tergugat dan turut tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Agustus 2022, yang semuanya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sama dengan aslinya Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAITURROKHMAN TOUR TRAVEL NOMOR 17 TAHUN 2016, selanjutnya disebut bukti P-1 ;
2. Fotocopy sesua aslinya, Pemindah Bukuan Rekening, dari nomor rekening 0065***0304, sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 28/02/2022, jam 11:28:05, Ket : Pinjaman, selanjutnya disebut bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesua aslinya, Pemindah Bukuan Rekening, dari nomor rekening 0065***0304, sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 07/03/2022, jam 16:12:08, Ket : OB KOREKSI TGL 28-02-2022 ABDUR ROKHMAN, selanjutnya disebut bukti P-3 ;



4. Hasil Print Out Mutasi Transaksi dari tanggal 01 March 2002 sampai dengan 31 March 2022, dengan nomor rekening 1440017013365 atas nama BAITURROKHMAN TOUR T, selanjutnya disebut bukti P-4 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti surat bertanda P-1., P-2, P-3, P-4 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. **WAWAN SETIAWAN**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Saiful Rijal (penggugat) sudah 2 (dua) tahun. Saksi adalah supir dari Saiful Rijal apabila diperlukan;
- Bahwa yang saksi tahu, hanya pada tanggal 28 Februari 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi dihubungi oleh Saiful Rijal minta diantar ke Surabaya. Saat perjalanan, Saiful Rijal minta mampir ke ATM BRI, saat kembalike mobil dari ATM BRI tersebut Saiful Rijal bilang bahwa uangnya sudah tidak ada. Kemudian Saiful Rijal sempat balik ke kantor BRI, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saiful Rijal disana. Saat kembali lagi ke mobil, Saiful Rijal bercerita bahwa uangnya di tabungan hilang sekian juta rupiah, padahal mau dipakai untuk membayar ke seseorang ;
- Bahwa yang saksi lihat, Saiful Rijal terlihat bingung dan wajahnya pucat;
- Bahwa Saiful Rijal mengetahui uangnya hilang pada tanggal 28 Februari 2022
- Bahwa yang saksi tahu, Saiful Rijal mempunyai usaha Tour Travel bentuknya CV
- Bahwa SAIFUL Rijal mau mengambil uang di Bank BRI Cabang Pasuruan. Kemudian juga saat mengetahui uangnya hilang, Saiful Rijal sempat masuk ke kantor bank tersebut namun bertemu security saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rekening pribadi atau rekening perusahaan yang terdabet;
- Bahwa saksi tidak mengenal orangtua dari Saiful Rijal ;
- Bahwa saksi tidak tahu Saiful Rijal memiliki hutang di bank BRI
- Bahwa setelah hari itu, Saiful Rijal pernah telfon dan cerita tentang maslaah ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya sudah kembali atau belum ;



- Bahwa samar-samar saksi dengar yang hilang sebesar Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tahu Saiful Rijal memiliki usaha biro perjalanan umroh;
 - Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Abdul Rahman;
2. **RACHMAT HIDAYATULLAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi kenal dengan Saiful Rijal. Saiful Rijal adalah teman saksi
 - Bahwa saksi bertemu Saiful Rijal tidak sengaja saat saksi mau meminjam uang. Kemudian Saiful Rijal cerita bahwa baru saja terkena musibah. Saiful Rijal cerita bahwa uangnya di bank tiba-tiba hilang
 - Bahwa kemudian Saiful Rijal tidak jadi meminjamkan saksi uang, karena Saiful Rijal juga membutuhkan uang untuk transfer ke seseorang
 - Bahwa uang yang akan ditransfer sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), untuk biaya umroh
 - Bahwa saksi bertemu dengan Saiful Rijal pada tanggal 1 Maret 2022, setelah dhuhur
 - Bahwa saksi mengantar Saiful Rijal ke bank
 - Bahwa saksi tidak tahu, mengetahui hal itu setelah diminta Saiful Rijal menjadi saksi perkara ini
 - Bahwa Saiful Rijal menunjukkan kepada saksi bahwa akan membayar ke bank sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga tidak bisa meminjam saksi uang
 - Bahwa saksi pernah bercerita bahwa saldonya hilang di rekening, sehingga tidak bisa bayar ke seseorang
 - Bahwa baru satu kali saksi meminjam uang kepada Saiful Rijal;
3. **ALWI ZAIN AGIL**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Saiful Rijal, dia adalah langganan saksi, sering membeli kurma ditempat saksi
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah pengebetan uang Saiful Rijal oleh pihak BRI;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah diminta menjadi saksi dalam perkara ini, bahwa Saiful Rijal meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk keperluannya, karena telah kehilangan uang di rekeningnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saiful Rijal meminjam uang dengan jaminan mobil yang bukan atas nama dia ;
- Bahwa, Iya ada bunga yang dibebankan kepada Saiful Rijal namun saya tidak mengistilahkannya dengan bunga karena itu riba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sama dengan aslinya, Overbooking Pengembalian Dana, daro NOREK 0065-01-001939-99-7 kepada NOREK 0065-01-001420-30-4 atas nama PT. BAITURROKHMAN TOUR TRAVEL, tanggal 28-02-2022, selanjutnya disebut bukti T-1 ;
2. Hasil Print Out Laporan Transaksi Finansial dari BRI, kepada PT. BAITURROKHMAN TOUR TRAVEL, dengan NOREK 006501001420304, tanggal 30/08/2022, selanjutnya disebut bukti T-2 ;
3. Fotocopy sama dengan aslinya, Laporan Kunjungan Nasabah BRI, atas nama Pemohon yang dikunjungi yaitu, SAIFUL RIJAL, dan pejabat BRI yang mengunjungi yaitu IWAN, ARI, BAPAK IKSAN, tanggal 04-03-2022, selanjutnya disebut bukti T-3 ;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya. Sedangkan bukti dengan tanda T-2 merupakan cetakan asli sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sama dengan aslinya, Laporan Kunjungan Nasabah BRI, atas nama Pemohon yang dikunjungi yaitu, SAIFUL RIJAL, dan pejabat BRI yang mengunjungi yaitu IWAN, ARI, BAPAK IKSAN, tanggal 04-03-2022, selanjutnya disebut bukti TT-1;

Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya. sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yakni :

1. **MOCHAMD IKSAN, SH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Saiful Rijal adalah anak dari nasabah BRI
 - Bahwa saksi adalah asisten manager pemasaran BRI Pasuruan

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat, kami ada hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saiful Rijal, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022
- Bahwa saksi datang mewakili Manager yang saat itu sedang sakit. Saksi datang bersama Turut Tergugat, menindaklanjuti dan menjelaskan transaksi yang dilaporkan Saiful Rijal, dan saat itu sudah diterima penjelasannya ;
- Bahwa secara teknis kami tidak tahu kalau BRI menarik uang bukan pinjaman ;
- Bahwa tanggal 7 Maret 2022 telah ada koreksi transaksi yang dilakukan BRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa dia adalah bapak dari Saiful Rijal ;
- Bahwa uang tersebut ada di akun Giro atas nama PT. BAITURAHMAN, Rekening atas nama PT. BAITURAHMAN, direktornya adalah Saiful Rijal ;
- Bahwa Saiful Rijal adalah nasabah simpanan ;
- Bahwa autodebet tersebut dilakukan untuk pembayaran kredit Abdurahman;
- Bahwa persepsi kami kedua orang tersebut adalah pihak yang sama;
- Bahwa Saiful Rijal bukan direksi ataupun organ di dalam PT. BAITURAHMAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai kekeliruan autodebet tersebut dan Saiful Rijal mengerti
- Bahwa yang bertanggung jawab atas hal ini adalah asisten manager operasional ;
- Bahwa Abdurahman yang tidak terima masalah ini selesai
- Bahwa uang sudah dikembalikan ke Saiful Rijal
- Bahwa sampai sekarang kredit belum dibayar
- Bahwa setelah terjadi ini, bari Abdurahman menyampaikan boleh auyodebet dari rekening Saiful Rijal
- Bahwa lapiran tersebt telah dibuatkan, namun Saiful Rijal tidak mau menandatangani karena sudah bisa menerima penjelasan dari kami, namun yang tidak terima adalah Abdurahman

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi, ini adalah terjadi karena adanya kesalahan sistem
- Bahwa ada info dari Saiful Rijal untuk dilakukan pendebitan di rekening Saiful Rijal, amun tidak ada berita acara mengenai hal itu, hanya sebatas komunikasi saja
- Bahwa ada SOP autodebet
- Bahwa ada form tentang itu
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat koreksi
- Bahwa koreksi transaksi dilakukan tanggal 7 Maret 2022, tanggal 4 Maret datang ke rumah Saiful Rijal untuk menjelaskan

Menimbang, bahwa sedangkan setelah diberikan kesempatan, pihak Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2022, yang telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-litigasi), sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dan Turut Tergugat adalah seperti diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya serta turut tergugat dalam Dupliknya selain membantah gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi yakni mengenai gugatan penggugat Kabur / tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dan Turut Tergugat hanya mengajukan satu eksepsi namun Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan proses prosedural dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya karena proses prosedural merupakan



syarat formal yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kemudian dipertimbangkan materi pokok dari proses Gugatan dalam setiap perkara perdata yang diajukan di Persidangan Pengadilan. Pentingnya mempertimbangkan proses prosedural ini juga sangat erat kaitannya terhadap implikasi hukum atau akibat hukum dari suatu proses acara perdata yang mana baik secara normatif, teori maupun praktiknya, prosedur pengajuan gugatan yang tidak memenuhi syarat formal akan mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di Pengadilan haruslah pihak yang memiliki kepentingan hukum, yang pada umumnya berupa kepentingan hukum yang menyangkut kepentingan kepemilikan atau kepentingan akan adanya kerugian yang dirasa / dialami oleh Penggugat. Untuk dapat bertindak sebagai Pengugat dalam hukum acara perdata sangat diperlukan adanya suatu legalitas dalam menggugat sehingga tidak sembarang subyek hukum yang dapat bertindak sebagai penggugat dalam suatu gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan yang mana dalam teori hukum acara perdata ketentuan ini sering disebut dengan *Legal Standing* atau juga biasa disebut dengan istilah *Persona Standi in judicio*. Legal standing adalah sebuah dasar yang harus dimiliki oleh para subyek hukum dalam proses penegakan hukum. Selain itu, Legal standing dapat pula diartikan sebagai penentu apakah seseorang yang berperkara di pengadilan adalah subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut hukum dan Undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat dipahami bahwa sejatinya setiap orang yang merasa memiliki kepentingan hukum berhak untuk mengajukan suatu gugatan asalkan orang tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan, menurut Hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik HIR maupun RBG, tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yakni mewajibkan Penggugat untuk memberikan kuasa kepada yang berpredikat advokad untuk mewakilinya. Sehingga, menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBG, ketika seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan, ia dapat langsung menandatangani gugatan tersebut.



Menimbang, bahwa Meskipun hukum acara tidak mengharuskan beracara di pengadilan dengan menggunakan jasa advokad, namun tidak mengurangi hak seseorang untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan perkara.

Menimbang, bahwa Secara umum, menurut Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yakni pemberi kuasa (*lastgever*) dan penerima kuasa (*lasthebber*). Pemberian kuasa (*lastgeving*), menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
2. Penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga, untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari jenis surat kuasa, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat beberapa Jenis surat Kuasa yang dikenal dalam praktik hukum di Indonesia yakni :

1. Kuasa Umum;
2. Kuasa Khusus;
3. Kuasa Istimewa;
4. Kuasa perantara;

Meimbang, bahwa dari keempat jenis surat Kuasa tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 tahun 1994 yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum adalah surat kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, hanya menyebut syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta. Memperhatikan rumusan Pasal tersebut, pembuatan surat kuasa khusus sangatlah sederhana, dibuat secara tertulis dan tidak memerlukan syarat



tambahan lainnya. Itu sebabnya, pada masa lalu, surat kuasa khusus sangat sederhana sekali, hanya berisi formulasi “ memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”. Sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat dan formulasi surat kuasa khusus seperti itu, tidak tepat, sehingga diperlukan penyempurnaan yang benar - benar berciri surat kuasa khusus, penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Secara kronologis dan historisnya, ada beberapa SEMA yang mengatur tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke - 4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bentuk kuasa inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai *principal* dan kesemua syarat tersebut haruslah bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa selain aturan SEMA tersebut diatas, syarat-syarat surat kuasa tersebut semakin ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/Pdt/1984 “Dikatakan, surat kuasa yang tidak menyebut subyek dan obyek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang ;
- Putusan MARI No. 3412 K/Pdt/1983 yang mempertimbangkan “kuasa khusus yang hanya menyebut obyek perkara, tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat, tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR



(Pasal 147 Rbg) dan SEMA No. 01/1971 (23 Januari 1971). Oleh karena itu surat kuasa tersebut tidak sah”

- Putusan MARI No. 3410 K/1983 menjelaskan “surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan obyek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”
- Putusan MARI No. 57 K/Pdt/1954 yang menyatakan, “surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan Undang-Undang. Oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa dari penjelasan pertimbangan singkat mengenai pengertian dan gambaran umum mengenai *legal standing*, surat kuasa dan surat kuasa Khusus, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* dari pihak Penggugat ataupun kuasa hukum Penggugat yang didasarkan atas Surat kuasa yang digunakan Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat yang bernama SAIFUL RIJAL telah mengajukan gugatan perdata dengan memberikan Kuasa kepada beberapa advokat sebagaimana surat kuasa khusus nomor 53/MP-JTM/PS/SKH/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa di Pasuruan tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pauruan tanggal 9 Mei 2022 dengan nomor 83/PH.SK/2022 serta yang telah diupload / diunggah melalui sistem persidangan perdata secara elektronik (e-court). Mencermati surat kuasa Tersebut dengan berpedoman kepada syarat surat kuasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa dalam surat kuasa khusus yang dijadikan sebagai dasar *legal standing* oleh Kuasa Hukum dalam mengajukan gugatan aquo terdapat beberapa catatan penting mengenai ketidaksempurnaannya surat kuasa tersebut. Catatan ketidak sempurnaannya surat kuasa dari Penggugat majelis rinci sebagai berikut :

1. Dalam surat Kuasa, tindakan hukum yang dimuat dalam surat kuasa tersebut adalah bukan melakukan tindakan hukum dalam perkara perdata, dimana dalam uraian tindakan hukum yang termuat dalam surat kuasa Tersebut justru adalah penerima kuasa mewakili pemberi kuasa untuk mendampingi korban dalam dugaan tindak pidana dimaksud dalam pasal



372 dan 378 KUHP, UU perbankan dan UU perlindungan konsumen dan seterusnya. Dari uraian tindakan hukum ini majelis memaknai bahwa surat kuasa ini sejatinya digunakan untuk prosedur perkara pidana dan bukan untuk proses perkara perdata aquo;

2. Dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan mana surat kuasa khusus ini digunakan dan di pengadilan mana perkara ini diajukan.
3. Dalam surat kuasa tersebut juga tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak baik kedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat. Dalam surat kuasa tersebut tidak dijelaskan siapa yang bertindak sebagai Penggugat dan siapa yang akan digugat dan ditarik sebagai pihak Tergugat dan / atau sebagai pihak turut tergugat. Pemberi kuasa hanya disebut sebagai pihak "Korban" bukan sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari ketiga catatan ketidak sempurnaan surat kuasa tersebut apabila dihubungkan dengan 4 (empat) syarat kumulatif surat kuasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Majelis menilai bahwa surat kuasa tersebut telah ternyata tidak memenuhi syarat dan cacat secara hukum.

Menimbang, bahwa sejatinya Majelis dapat saja mengingatkan kepada Penggugat akan adanya cacat pada surat kuasanya, namun dalam hal ini Majelis memedomani SEMA nomor 1 Tahun 1971, dimana pengadilan tidak dibenarkan lagi memberikan kesempatan kepada pihak melakukan perbaikan surat kuasa khusus, sebagaimana yang ditaur di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 5 Tahun 1962, karena yang berkepentingan dianggap harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kembali mengenai adanya cacat dalam surat kuasa penggugat, Majelis berpendapat bahwa dengan adanya cacat pada surat kuasa Penggugat tersebut maka secara serta merta mengakibatkan Surat kuasa menjadi Tidak sah. Selanjutnya akibat dari surat kuasa yang tidak sah tersebut, keabsahan Penggugat khususnya Kuasa Hukum Penggugat yang bertindak sebagai penggugat dan mengajukan gugatan dalam perkara ini (*legal standing / persona standi in judicio*) juga harus dinyatakan tidak sah dan tentu dengan ketidak sah an surat kuasa dan legal standing Penggugat mengakibatkan Gugatan yang diajukan mengandung cacat formil dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sahnya surat kuasa dan *legal standing / persona standi in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio dari Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa tidak relevan lagi mempertimbangkan eksepsi maupun pokok perkara dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 KUH Pdt, Pasal 123 ayat (1) HIR jo penegasan yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/Pdt/1984 jo Putusan MARI No. 3412 K/Pdt/1983 jo Putusan MARI No. 3410 K/1983 jo Putusan MARI No. 57 K/Pdt/1954 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1004 K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977 serta Pasal-Pasal lain dalam ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H.. dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr tanggal 31 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratih Kumala Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan para pihak secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Psr



ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Ratih Kumala Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000;
2. Redaksi	:	Rp10.000;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp600.000,00;
6. Sumpah	:	Rp40.000;
7. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000
Jumlah	:	<u>Rp805.000,00;</u>
(delapan ratus lima ribu rupiah)		